



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG
TAHUN 2017-2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA INDIVIDUAL (IKI)

TAHUN 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *Outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*Level*) secara berjenjang.



Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*). Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis SKPD dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan SKPD serta apa yang menjadi *Core Area/Business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomer 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
8. Undang – Undang Nomer 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/MPPN/04/2010, Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;



16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang perlunya penetapan Indikator Kinerja Utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja Utama, berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.

BAB III Gambaran Umum, berisi gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama, berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

BAB V Penutup



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *Core Area/Business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah




- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.2 LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal.

IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*). Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :



2.3 SUMBER DATA KINERJA

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.



BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

3.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan upaya penjabaran dari Tujuan Kabupaten Lampung Barat selama 5 (Lima) Tahun kedepan yaitu, ***"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"***.

Maksud dari visi tersebut adalah dalam rangka menata kebersihan,keindahan dan melestarikan lingkungan hidup yang terkelola secara baik agar kota lebih bersih dan penataan tamannya supaya terlihat indah dan sebagai penyangga Adipura dan Kabupaten Konservasi.

Sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau

Dalam usaha pencapaian visi tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mengemban misi yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk penetapan tujuan dan sasaran

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan mendatang, yang sejalan dengan visi dan misi organisasi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Penetapan tujuan adalah untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Berdasarkan pernyataan visi,misi,hasil analisis stratejik dan prioritas yang telah ditetapkan.



Maka dapat dirumuskan arahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup
2. Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
4. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang
6. Penataan dan peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan hidup

3.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota; dan
 3. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas ,Rehabilitasi dan Konservasi;
 2. Kepala Seksi Pengendalian,Pencemaran dan Kerusakan; dan
 3. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium.
- e. Bidang Kebersihan, membawahi :
 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan
 2. Kepala Seksi Layanan Kebersihan



3. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis TPA Bahway.
- h. Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Liwa

Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. merumuskan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- d. menyelenggarakan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
- e. memfasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
- f. melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- g. merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;



- h. mengkoordinasikan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidupguna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- j. memberikan masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
- k. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas serta melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;



- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat dan lingkup dinas;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan sekretariat dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;



- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat Dinas berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pertamanan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pertamanan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang pertamanan mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan ;
 - b. menyusun rencana dan program kerja di bidang pertamanan ;



- c. melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pertamanan; dan
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun rencana serta program kerja di bidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertamanan;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pertamanan;
 - d. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pertamanan;
 - e. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
 - f. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pertamanan;
 - g. menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan di wilayah Kabupaten;
 - h. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggungjawaban;
 - j. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;



- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- n. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- o. menyusun program kegiatan Seksi penerangan jalan secara umum;
- p. melaksanakan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
- q. melaksanakan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
- r. menyiapkan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
- s. menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- u. menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang Pengendalian dan Penataan Kota;
- v. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- w. menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan penataan kota;
- x. menyusun dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- y. mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.



- z. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pertamanan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan inventarisasi data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - f. menentukan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;



- g. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
- i. melaksanakan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan
- k. melakukan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- m. melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- n. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
- p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. mengembangkan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- s. melaksanakan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- t. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;



- v. menetapkan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- x. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- z. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- aa. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang Kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang kebersihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kebersihan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kebersihan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan



Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang kebersihan mempunyai rincian tugas :

- (1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di dalam merumuskan, menyusun dan mengelola pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring bidang kebersihan, meliputi layanan kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan sampah limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kebersihan
 - b. melaksanakan dan pengkoordinasian di bidang kebersihan; dan
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebersihan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kebersihan, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana serta program kerja di bidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan;
 - c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kebersihan;
 - d. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - e. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - g. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - h. melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan



- yang mampu diurai oleh proses alam;
- i. melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - j. melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - l. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - m. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - n. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - o. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - p. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - q. menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
 - r. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - s. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - t. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - u. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - v. menyusun kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - w. menyelenggarakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - x. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah



- yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - z. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahab berbahaya dan beracun;
 - aa. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - bb. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - cc. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - dd. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;
 - ee. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan;
 - ff. melaksanakan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
 - gg. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - hh. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Kebersihan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - ii. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, normadan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



3.3 ARAH KEBIJAKAN UMUM

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar
2. Pencegahan terjadinya degradasi lahan
3. Penerapan teknologi pengelolaan limbah
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pembinaan dan Penegakkan hukum Lingkungan
6. Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup
7. Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
8. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
9. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
11. Penataan dan peningkatan Kebersihan dan Keindahan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 6. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 8. Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Sampah



BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tujuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran yang adalah :


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	60.35	61.28	62.98	64.74	65.36
			Persentase Pengelolaan Persampahan	73	80	75	74	99
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	10	15	20	25	30

Sumber :


- IKLH sesuai dari SE.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan
- Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008




Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point



Target Persentase Pengelolaan Persampahan %




Target Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau %



No	Uraian	(3)	Target capaian setiap Tahun																																						
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																		
1.	Indeks Kualitas Air (IKA) Point	<p>INDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ <p>dimana: C_i/L_{ij}M adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} C_i/L_{ij} adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} Fungsi tersebut yg akan selanjutnya adalah: 1. Memenuhi baku mutu atau kendali baik jika 0 < PI_j < 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < PI_j < 3,0 3. Tercemar sedang jika 3,0 < PI_j < 10,0 4. Tercemar berat jika PI_j > 10,0</p>	70.00	71.05	72.47	58.34	58.44																																		
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) Point	<p>Perhitungan Nilai IPU</p> $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO₂} = Indeks Pencemaran NO₂ IP_{SO₂} = Indeks Pencemaran SO₂</p> <p>Tabel 1. Skor masing-masing jenis parameter dalam metode Storet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah parameter *</th> <th rowspan="2">Nilai</th> <th colspan="3">Parameter</th> </tr> <tr> <th>Fisika</th> <th>Kimia</th> <th>Biologi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">< 10</td> <td>Maks</td> <td>+1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-3</td> <td>-6</td> <td>-9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">≥ 10</td> <td>Maks</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-6</td> <td>-12</td> <td>-18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : KepMen LH no KEP 115/MENLH/2003 Catatan * : jumlah parameter yang digunakan untuk menghitung IKA</p>	Jumlah parameter *	Nilai	Parameter			Fisika	Kimia	Biologi	< 10	Maks	+1	-2	-3	Min	-1	-2	-3	Rerata	-3	-6	-9	≥ 10	Maks	-2	-4	-6	Min	-2	-4	-6	Rerata	-6	-12	-18	82.35	83.59	85.26	83.84	83.94
Jumlah parameter *	Nilai	Parameter																																							
		Fisika	Kimia	Biologi																																					
< 10	Maks	+1	-2	-3																																					
	Min	-1	-2	-3																																					
	Rerata	-3	-6	-9																																					
≥ 10	Maks	-2	-4	-6																																					
	Min	-2	-4	-6																																					
	Rerata	-6	-12	-18																																					
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Point	<p>Tutupan Hutan</p> $ITH = \frac{LTH}{LWP} \cdot 100$ <p>dimana: ITH : Indeks Tutupan Hutan LTH : Luas Tutupan ber-Hutan LWP : Luas Wilayah Provinsi</p>	43.21	43.86	44.74	40.42	42.90																																		
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	60.35	61,28	62,98	64.74	65.36																																		



PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL



BAB V PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam rangka mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.

PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c

NIP. 19730912 199903 1 003









PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku Liwa, 34812

TELP. (0728) 21216 Faks (0728) 21216

BERITA ACARA
HASIL PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TERHADAP RENSTRA 2017-2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor :050 / 07 /III.14/2022

Pada hari ini Kamis , tanggal 06 , bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan hasil penyelarasan Renstra maka Tujuan dan Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menyesuaikan dengan hasil tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. TUJUAN OPD

a. Uraian Tujuan OPD SEBELUM Penyelarasan

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

b. Uraian Tujuan OPD SETELAH Penyelarasan

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

2. SASARAN STRATEGIS OPD

a. Uraian Sasaran Strategis SEBELUM Penyelarasan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGI
1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perkantoran	NILAI SAKIP OPD
2. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan• Persentase Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya Perlindungan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Tingkat Tutupan Lahan/Vegetasi• Persentase Sistem Aplikasi Data Dalam Informasi Lingkungan Hidup dan diakses
4. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Secara Terpadu	<ul style="list-style-type: none">• Persentase Pelayanan Pengelolaan Persampahan• Persentase Volume Persampahan yang

	dikelola
5. Meningkatnya Pengelolaan Pertamanan dan Penerangan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Wilayah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola • Persentase Wilayah Penerangan Umum yang dikelola

b. Uraian Sasaran Strategis SETELAH Penyelarasan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) • Persentase Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau


Berdasarkan hasil penyelarasan tersebut di atas, maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	Point	60.35	60.35	61.28	62.98	64.74	65.36	65.36
			2. Persentase Pengelolaan Persampahan.	%	73	73	80	75	74	73	99
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	3. Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	%	10	10	15	20	25	30	30


Sumber :

1. IKLH sesuai dari SE.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan
2. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008


Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point






Target Persentase Pengelolaan Persampahan %



Target Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau %



Mengetahui, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  <u>MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.</u> NIP. 19730912 199903 1 003	Liwa, 2022	
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	 <u>HAMROWI,SH.,MM.</u> NIP.19690313 198804 1 001
	Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup	 <u>ANIK INDRAWATI,ST.</u> NIP. 19841107 201101 2 009

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 900/ 7 /KPTS/II.14/2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2017 - 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Target				
							Th. 1	Th. 2	Th. 3	Th. 4	Th. 5
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	APBD	60,35	61,28	62,98	64,74	65,36
		Persentase Pengelolaan Persampahan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani dan berkurangan (JSTT)}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah (Jumlah Penduduk} \times 0,4 / 1000)} \times 100 \%$	Bidang Kebersihan	APBD	73%	80%	75%	74%	99%
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	Persentase	Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = $(\text{Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Publik dan Privat} / \text{Luasan RTH yang harus ada}) \times 100\%$ Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu $30\% \times \text{Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit} = 64.372. \text{Ha}$ Wilayah Hutan $61,5\% \times 64,372 \text{ Ha} = 39.588,78 \text{ Ha}$ Wilayah Administrasi $38,5\% \times 64,372 \text{ Ha} = 24.783,22 \text{ Ha}$ Wilayah RTH $24.783 \text{ Ha} \times 60\% = 14.869,93 \text{ Ha}$	Bidang Pertamanan	APBD	10%	15%	20%	25%	30%

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.19730912 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tulip No. 02 Way Mengaku, kecamatan Balik Bukit
Telp. (0728) 21216 Liwa 34812

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/ 10 /KPTS/ III.14/2022

TENT ANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017 - 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja serta berdasarkan Reviu Indikator Kinerja Utama, perlu ditetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. PER/20/M.PAN/11/2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu diatas merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan sejak ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/ /KPTS/III.14/2013 tanggal 02 Januari 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Liwa

Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.

PEMBINA UTAM AMUDA

NIP. 19730912 199903 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

